SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO DAN REKAN

TENTANG

PEKERJAAN JASA KONSULTAN *INTERNAL CONTROL over FINANCIAL REPORTING* (ICoFR)

Nomor : KONTRAK-12/SDM/IV/2024

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (17-04-2024) bertempat di Jakarta, antara:

I. **PT ASABRI (Persero)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, dalam hal diwakili oleh jabatan Direktur SDM dan Hukum selaku **Pejabat Penyelenggara Pengadaan** berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/PL.01/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero), yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh satu (15-07-2021) Nomor 10, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta Selatan, di mana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh dua (07-02-2022) Nomor 5, jo. akta tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua (26-07-2022) Nomor 62, keduanya dibuat di hadapan Notaris di Jakarta Timur, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

II. dalam hal ini diwakili oleh dalam jabatannya selaku **Pimpinan,** sebuah Persekutuan berfokus di bidang Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsultansi Pajak, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl berkedudukan di yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta notaris Nomor 13 tanggal 16-04-2001 yang dibuat dihadapan Sarjana Hukum, Notaris di yang selanjutnya diadakan perubahan akta terakhir dengan Nomor 01 tanggal 11-01-2024 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara terpisah disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri), Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN)

di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;

b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsultansi Pajak, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl;

c. Bahwa Pihak Kesatu telah mengundang Pihak Kedua melalui e-mail dan *website* (sistem *e-procurement*) dalam rangka Proses Pengadaan Penunjukan Langsung dengan *Beauty Contest* untuk Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR), dengan Nomor Pengadaan C4FDB3153778C5F1 tanggal 18 Maret 2024;

d. Bahwa Pihak Kedua mengajukan penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) sebagaimana termuat dalam Proposal Penawaran Pihak Kedua Nomor 023-01/2.0459/KAP-OL/02/II/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Jasa Penerapan Prosedur yang disepakati (*Agreed Upon Procedures*) terhadap Evaluasi atas Pengendalian Interna dalam proses pembuatan Laporan Keuangan (ICoFR) PT ASABRI (Persero);

e. Bahwa Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) setelah mengadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor BA-40/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

f. Bahwa Pihak Kesatu telah menetapkan Pihak Kedua sebagai Pemenang, berdasarkan Keputusan Pejabat Penyelenggara Pengadaan Pihak Kesatu Nomor KEP-8/SDM/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR);

g. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Objek Perjanjian

Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR), dan Pihak Kedua menerima penunjukkan dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).

Pasal 2
Ruang Lingkup dan Keluaran Pekerjaan

(1) Ruang lingkup pekerjaan:
Ruang lingkup terkait kebutuhan pengadaan Konsultan Pendamping dalam rangka Implementasi ICoFR dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I terkait Evaluasi Struktur Korporasi BUMN. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Anak Perusahaan BUMN atau investasi modal yang memenuhi kriteria berikut:

a) Terkonsolidasi secara penuh pada BUMN target Diagnostik;

b) Terkonsolidasi secara proporsional pada BUMN target Diagnostik dan/atau;
c) Memiliki nilai investasi sama dengan atau lebih besar daripada 10% dari modal BUMN target Diagnostik yang dicatat dengan metode pencatatan *Equity Method.*

2. Mendokumentasikan informasi keuangan kunci per 31 Desember 2022 dan 2023 atas Anak Perusahaan dan Induk BUMN secara *stand-alone* yang sudah teridentifikasi dalam angka 1 di atas termasuk informasi:
 a) Opini audit atas laporan keuangan beserta poin-poin penekanan yang di sajikan;
 b) Informasi neraca termasuk ukuran aset, utang dagang, utang pendanaan, dan modal;
 c) Informasi laba rugi termasuk pendapatan, laba operasional dan laba bersih;
 d) Informasi arus kas neraca termasuk arus kas dari operasi, arus kas dari investasi dan arus kas pendanaan; dan
 e) Informasi nama dan penjelasan 10-besar akun neraca, laba rugi dan arus kas.
3. Membaca anggaran dasar Anak Perusahaan BUMN yang terkonsolidasi penuh dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 a) Bidang usaha yang tercantum dalam anggaran dasar;
 b) Susunan pemegang saham dan proporsi pemilikan masing-masing pemegang saham;
 c) Susunan Dewan Komisaris dan Komite yang terbentuk dalam Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 d) Batas wewenang Dewan Komisaris dan Direksi (otorisasi berdasarkan jenjang kewenangan): dan
 e) Hal lain yang dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi yang material yang dapat mempengaruhi risiko salah saji laporan konsolidasi BUMN target Diagnostik.
4. Melakukan wawancara dengan Dewan Komisaris, Direktur Keuangan dan Ketua SPI Anak Perusahaan yang terkonsolidasi secara penuh dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 a. Kelengkapan Organ Pengelola Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No Per-2/MBU/03/2023;
 b. Kapasitas daripada Organ Pengelola Risiko yang secara langsung terlibat dalam proses penyiapan laporan keuangan Anak Perusahaan BUMN;
 c. Proses pemilihan auditor dan proses diskusi dengan auditor masing-masing Anak Perusahaan; dan
 d. Proses pelaporan keuangan dan integrasi pelaporan keuangan dengan BUMN Induk termasuk analisa proses utama dan teknologi informasi utama yang digunakan.

b. Tahap II terkait Pemahaman Laporan Keuangan BUMN. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan analisa akun-akun utama dalam laporan keuangan konsolidasi BUMN untuk menentukan akun-akun signifikan beserta asersi signifikan pada masing-masing akun.
 2. Berdasarkan wawancara awal dan pengalaman industri masing-masing konsultan dan dengan pemahaman atas laporan keuangan konsolidasi, melakukan asesmen risiko masing-masing asesmen terhadap risiko:
 a. Salah saji material;
 b. Salah saji yang dapat ditimbulkan oleh *fraud.*

Untuk akun-akun neraca, konsultan wajib memperkirakan risiko salah saji atas asersi akuntansi terkait:

a. *Existence;*
b. *Rights and obligation;*
c. *Valuation;*
d. *Completeness;*
e. *Presentation and disclosure.*

Untuk akun-akun laba/rugi, konsultan wajib memperkirakan risiko salah saji atas asersi akuntansi terkait:

a. *Occurance;*
b. *Measurement;*
c. *Completeness;*
d. *Presentation and disclosure*

3. Berdasarkan asesmen risiko masing-masing akun dan asersi penetapan risiko masing-masing akun, melakukan perkiraan awal usulan prosedur diagnostik yang akan dijalankan oleh konsultan untuk menilai efektifitas ICoFR terkait proses pengendalian utama pada tingkatan:
 a. Entity Level Control;
 b. Process Level Control;
 c. IT General Control.
4. Melakukan pembahasan atas rencana prosedur diagnostik yang diusulkan dalam proses diagnostik ICoFR dengan Komite Audit, SAI dan Direktur Keuangan untuk mendapatkan masukan terkait proses implementasi prosedur diagnostik lebih lanjut dan untuk memahami efektifitas proses pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi efektifitas proses pengendalian lainnya.

c. Tahap III terkait Pelaksanaan Prosedur Diagnostik ICoFR. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Implementasi prosedur pengujian untuk menentukan efektifitas implementasi ICoFR terutama terhadap prosedur pengendalian yang sudah diidentifikasi pada Tahap II untuk menilai efektifitas prosedur pengendalian:
 a) *Entity Level Control*:
 b) *Process Level Control;*
 c) *IT General Control.*
 2. Disamping prosedur di atas, konsultan juga wajib melakukan evaluasi prosedur dasar atas pengendalian yang dapat mencegah risiko *fraud* termasuk:
 a. Proses pengendalian atas transaksi-transaksi signifikan yang berada di luar normal siklus bisnis BUMN;
 b. Pengendalian atas proses pembukuan jurnal dan penyesuaian yang dilakukan pada akhir masa pelaporan;
 c. Pengendalian atas transaksi dengan pihak terkait;
 d. Pengendalian atas estimasi signifikan yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan;
 e. Pengendalian yang memitigasi insentif atau tekanan bagi manajemen yang dapat meningkatkan risiko salah saji;
 f. Proses pengendalian untuk memitigasi salah saji yang disebabkan oleh struktur korporasi yang kompleks;
 g. Kecukupan kebijakan dan efektifitas prosedur *whistleblowing system;*
 h. Kecukupan kebijakan dan efektifitas prosedur identifikasi *conflict of interest.*

d. Tahap IV terkait Penyusunan *Road Map* Perbaikan *Gap* Diagnostik. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan temuan pada Tahap I, II dan III, melakukan rekapitulasi hasil temuan baik berupa:
 a. Kelemahan proses pengendalian yang sudah ada;
 b. Tidak adanya proses pengendalian penting pada suatu perusahaan.

2. Atas hasil rekap temuan, memberikan rekomendasi yang berisi antara lain:
 a. Deskripsi terkait rekomendasi;
 b. Pihak yang harus menjalankan rekomendasi dalam perusahaan sesuai dengan peranan dalam lini I, II dan III;
 c. Estimasi jangka waktu implementasi rekomendasi.
3. Bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi menyusun *Road Map* untuk Implementasi Rekomendasi Diagnostik ICoFR sebagaimana dipaparkan dalam poin a dan b di atas.

(2) Tenaga Ahli yang ditugaskan:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

(3) Keluaran (*output*)

1. Tahap I (Memahami Struktur Korporasi BUMN), dengan *output* berupa:
 a. Dokumentasi struktur korporasi;
 b. Asesmen risiko salah saji akibat struktur korporasi;
 c. Usulan prosedur diagnostik tata kelola atas proses tata kelola terintegrasi.
2. Tahap II (Memahami Laporan Keuangan BUMN), dengan *output* berupa:
 a. Dokumentasi akun dan proses signifikan, beserta dokumentasi risiko asesmen pada masing-masing akun;
 b. Prosedur untuk melakukan diagnostik efektifitas ICoFR.
3. Tahap III (Menjalankan Prosedur Diagnostik ICoFR), dengan *output* berupa:
 a. Implementasi prosedur diagnostik ICoFR;
 b. Hasil diagnostik efektifitasi ICoFR untuk masing-masing BUMN.
4. Tahap IV (Penyusunan *road map* perbaikan *gap* diagnostik), dengan *output* berupa:
 a. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil Tahap III;
 b. Membuat *Road Map* Implementasi Perbaikan ICoFR yang disusun bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Output tahap I sampai dengan tahap IV masing-masing dikirimkan *softcopy* pdf melalui *e-mail*;
6. Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon* Procedures) Diagnostik ICoFR PT ASABRI (Persero) *hardcopy* sebanyak 6 eksemplar diserahterimakan dan *softcopy* pdf melalui e-mail;
7. File softcopy disampaikan melalui *e-mail* ke Alamat:

Pasal 3
Nilai Perjanjian dan Cara Pembayaran

(1) Total Nilai Perjanjian termasuk (termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku : PPN dan PPh) sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) Nomor PENG-8/SDM/IV/2024 tanggal 16 April 2024 sebesar Rp866.177.400,- (delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan termasuk OPE (*Out Pocket Expenses*), dengan detail biaya sebagai berikut:

Uraian	Qty	Waktu Kerja	Harga Satuan per Bulan (Rp)	Harga Satuan Per Minggu/ Unit/Eks/ Paket (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahap 1 Memahami Struktur Korporasi BUMN					
Engagment Partner (Partner)	1 Orang	2 Minggu	28.000.000	6.829.000	13.658.000
Engagment Quality (Partner)	1 Orang	2 Minggu	25.600.000	6.244.000	12.488.000
Ahli Utama (*Senior Manager*)	2 Orang	2 Minggu	18.000.000	4.390.000	17.560.000
Ahli Madya (Manager Pendukung)	3 Orang	2 Minggu	11.250.000	2.744.000	16.464.000
Ahli Muda (*Senior Officer*)	3 Orang	2 Minggu	7.500.000	1.829.000	10.974.000
Ahli Pratama (*Junior Officer*)	5 Orang	2 Minggu	2.250.000	549.000	5.490.000
				Sub Total Tahap 1	76.634.000
Tahap 2 Memahami Laporan Keuangan Perusahaan					
Engagment Partner (Partner)	1 Orang	2 Minggu	28.000.000	6.829.000	13.658.000
Engagment Quality (Partner)	1 Orang	2 Minggu	25.600.000	6.244.000	12.488.000
Ahli Utama (*Senior Manager*)	2 Orang	2 Minggu	18.000.000	4.390.000	17.560.000
Ahli Madya (Manager Pendukung)	3 Orang	2 Minggu	11.250.000	2.744.000	16.464.000
Ahli Muda (*Senior Officer*)	3 Orang	2 Minggu	7.500.000	1.829.000	10.974.000
Ahli Pratama (*Junior Officer*)	5 Orang	2 Minggu	2.250.000	549.000	5.490.000
				Sub Total Tahap 2	76.634.000
Tahap 3 Menjalankan Prosedur Diagnostik ICOFR					
Engagment Partner (Partner)	1 Orang	9 Minggu	28.000.000	6.829.000	61.461.000
Engagment Quality (Partner)	1 Orang	9 Minggu	25.600.000	6.244.000	56.196.000
Ahli Utama (*Senior Manager*)	2 Orang	9 Minggu	18.000.000	4.390.000	79.020.000
Ahli Madya (Manager Pendukung)	3 Orang	9 Minggu	11.250.000	2.744.000	74.088.000
Ahli Muda (*Senior Officer*)	3 Orang	9 Minggu	7.500.000	1.829.000	49.383.000
Ahli Pratama (*Junior Officer*)	5 Orang	9 Minggu	2.250.000	549.000	24.705.000
				Sub Total Tahap 3	344.853.000

Uraian	Qty	Waktu Kerja	Harga Satuan per Bulan (Rp)	Harga Satuan Per Minggu/ Unit/Eks/ Paket (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahap 4 Memberikan Rekomendasi dan Menyusun Road Map Perbaikan Gap Diagnostik					
Engagment Partner (Partner)	1 Orang	7 Minggu	28.000.000	6.829.000	47.803.000
Engagment Quality (Partner)	1 Orang	7 Minggu	25.600.000	6.244.000	43.708.000
Ahli Utama (*Senior Manager*)	2 Orang	7 Minggu	18.000.000	4.390.000	61.460.000
Ahli Madya (Manager Pendukung)	3 Orang	7 Minggu	11.250.000	2.744.000	57.624.000
Ahli Muda (*Senior Officer*)	3 Orang	7 Minggu	7.500.000	1.829.000	38.409.000
Ahli Pratama (*Junior Officer*)	5 Orang	7 Minggu	2.250.000	549.000	19.215.000
				Sub Total Tahap 4	268.219.000
				Sub Total Biaya Personil	766.340.000
Biaya Non Personil					
Laporan *Hardcopy*	6 Eks			500.000	3.000.000
External Hardisk	1 Unit			1.000.000	1.000.000
Out Pocket Expense	1 Paket			10.000.000	10.000.000
				Sub Total Biaya Non Personil	14.000.000
				Total Biaya Personil dan Non Personil	780.340.000
				PPN 11%	85.837.400
				Total Biaya Keseluruhan termasuk Pajak	866.177.400

(2) Dibayarkan dalam 4 (empat) tahap berdasarkan penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

a. Tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp216.544.350,-(dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), setelah *output* pekerjaan Tahap I dikirimkan *softfile* pdf melalui *e-mail*;

b. Tahap II, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp216.544.350,-(dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), setelah *output* pekerjaan Tahap II dikirimkan *softfile* pdf melalui *e-mail*;

c. Tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp216.544.350,-(dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), setelah *output* pekerjaan Tahap III dikirimkan *softfile* pdf melalui *e-mail*;

d. Tahap IV, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp216.544.350,-(dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), setelah *output* pekerjaan Tahap IV dikirimkan *softfile* pdf melalui e-mail dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*) Diagnostik ICoFR PT ASABRI (Persero) *hardcopy* sebanyak 6 eksemplar diserahterimakan dan *softcopy* pdf melalui *e-mail*.

(3) Setiap tahap akan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dari KAP Heliantono dan Rekan secara benar dan dilengkapi dengan beberapa kelengkapan dokumen penagihan berupa:

a. Keluaran/*output* Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);
c. Fotokopi Kontrak;
d. Kuitansi bermeterai; dan
e. Faktur pajak.

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan kelender terhitung sejak sejak *kick off meeting* dilaksanakan atau sejak 28 Maret 2024, dengan *timeline* pekerjaan sebagai berikut:

Proses Diagnostik ICOFR	Maret	April				Mei					Juni	
	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2
Tahap I: Memahami Struktur Korporasi BUMN												
Tahap II: Memahami Laporan Keuangan BUMN												
Tahap III: Menjalankan Prosedur Diagnostik ICOFR												
Tahap IV: Memberikan Rekomendasi dan Menyusun *Road Map* Pebaikan Gap Diagnostik												
Penyampaian *Road Map* Implementasi Perbaikan ICOFR												

Keterangan:
- Pelaksanaan Progress Pekerjaan
- Penyampaian Progres Interim Ke Konsultan Ke KBUMN
- Penyampaian Laporan Ke KBUMN

(2) Jangka waktu Perjanjian tidak dapat diperpanjang, kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kesatu.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Kesatu berhak:

a. Menerima Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dengan ruang lingkup pekerjaan dan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tenaga ahli yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dengan jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;

b. Menerima keluaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini;

c. Melakukan penilaian terhadap kinerja dan tanggung jawab dari Pihak Kedua;

d. Menunjuk Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan Pihak Kedua;

e. Memberikan teguran kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian;

f. Melakukan audit Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) yang diberikan oleh Pihak Kedua untuk keperluan investigasi jika dibutuhkan.

(2) Pihak Kedua berhak:
 a. Menerima pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 b. Memperoleh izin atau akses untuk masuk dan keluar Gedung dan lingkungan Pihak Kesatu dan/atau informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR);
 c. Menerima data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan dari Pihak Kesatu.

(3) Pihak Kesatu wajib:
 a. Melakukan pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini;
 b. Memberikan izin atau akses untuk masuk dan keluar Gedung dan lingkungan Pihak Kesatu dan/atau informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR);
 c. Menginformasikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan.

(4) Pihak Kedua wajib:
 a. Memberikan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dengan ruang lingkup dan keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 b. Menugaskan tenaga ahli sesuai dengan kualifikasi dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 c. Bersedia menerima dan menindaklanjuti teguran dari Pihak Kesatu jika Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan isi kontrak.

Pasal 6
Pertanggungjawaban Kerugian

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kecelakaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan sebagai berikut:

a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kesatu, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu;
b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Para Pihak menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional yang akan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Kerahasiaan Informasi

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan dan/atau dalam pelaksanaan Perjanjian ini, adalah bersifat rahasia.

(2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak membocorkan, memberitahukan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.

(3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan aparat hukum yang berwenang, dalam rangka proses peradilan atau proses hukum lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan terkait Perjanjian ini.

(4) Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasian akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
Wanprestasi dan Denda Keterlambatan

Dalam hal Pihak Kedua melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pihak Kesatu, maka:

a. Pihak Kedua wajib membayar denda atas keterlambatan penyerahan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai perjanjian atau bagian nilai perjanjian sesuai tahap/periode penagihan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

b. Dalam hal Pihak Kedua melebihi maksimum keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Pihak Kedua tetap diwajibkan membayar denda atas keterlambatan, dan Pihak Kesatu berhak untuk memasukkan Pihak Kedua dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 (dua) tahun dan/atau mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pihak Kedua.

Pasal 9
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

(1) Pihak Kesatu mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian dalam hal:
 a. Pihak Kedua terlambat melaksanakan pekerjaan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian;
 b. Pihak Kedua wanprestasi (cidera janji) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 c. Pihak Kedua menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kesatu;
 d. Terdapat rekomendasi hasil evaluasi berkala yang dapat melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan/atau instansi yang berwenang atas pelaksanaan Perjanjian ini;
 e. Terdapat pengaduan atas penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi, dan/atau nepotisme (KKN), kecurangan (*fraud*), pemalsuan, dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang dinyatakan terbukti oleh instansi yang berwenang.

(2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat pemberitahuan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.

(3) Setiap pengakhiran/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan dan atau menghapuskan terhadap hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara para pihak dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut.

(4) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10
Integritas

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat diketegorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain direksi, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, yaitu:
 a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan;
 c. Alasan *force majeure* diperkenankan apabila dapat dibuktikan dengan pernyataan dari instansi yang berwenang dalam bentuk dokumen tertulis berupa Surat Edaran, *Press Release* ataupun berita.

(2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa.

(4) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Keadaan Memaksa dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan memaksa ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.

(5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.

(6) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(7) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:
 a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;
 b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
 c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 12
Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan paham yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai kemufakatan dalam perselisihan tersebut, Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

(4) Proses penyelesaian sebagaimana pada ayat (3), tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 13
Adendum

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan Para Pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (adendum) dan/atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Kegiatan tambah tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu penyelesaian kegiatan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari Pihak Kesatu.

(4) Kegiatan tambah atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti pembuatan Adendum.

Pasal 14
Lain-Lain

(1) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian ini mengikat Para Pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau Pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak, karena sebab apapun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak, dan Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini.

(3) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilasanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

(4) Segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul atas hubungan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personil dan/atau tenaga kerja atas pelaksanaan sebagian ataupun keseluruhan dari Perjanjian, merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kesatu baik sekarang ataupun dikemudian hari tidak akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk apapun, atas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personil dan/atau tenaga kerja tersebut.

Pasal 15
Pemberitahuan Dan Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian ini, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-*mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dari dan untuk Para Pihak ditujukan ke alamat:

Pihak Kesatu : PT ASABRI (Persero)

Pihak Kedua :

(3) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, setelah terjadi perubahan alamat.

(4) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.